CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2024/PN.JKT PST)

PHANDU AHMAD SYARIFFUDIN[1]

Email: a.sphandu@gmail.com

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Abstract

This article discusses the application of the Business Judgment Rule (BJR) as a legal protection instrument for directors of limited liability companies, particularly state-owned enterprises (BUMN), focusing on the case of the Director of PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, decided in Decision Number 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST. Using a normative juridical method with statutory and case approaches, this study examines the extent to which Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT) accommodates BJR and whether Karen Agustiawan's decision to procure Liquefied Natural Gas (LNG) can be justified under this principle. The results show that although BJR is not explicitly regulated, it is implied in Article 97 paragraphs (2) and (5) of the UUPT, which release directors from personal liability if four cumulative conditions are met: absence of fault or negligence, good faith and prudence, absence of conflict of interest, and preventive action against loss. The Karen Agustiawan case demonstrates that these conditions were not fulfilled, since the procurement decision was taken without an adequate feasibility study, without shareholders' approval, and resulted in significant state financial loss. This article concludes that BJR protection is conditional rather than absolute, and its application to BUMN directors must remain aligned with the principles of Good Corporate Governance and legal certainty.

Keywords: ***Business Judgment Rule***, ***Fiduciary Duty***, ***State-Owned Enterprises***, ***Directors' Liability***, ***Corporate Governance***.

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) sebagai instrumen perlindungan hukum bagi direksi perseroan terbatas, khususnya Badan

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 24921032, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Usaha Milik Negara (BUMN), dengan fokus pada kasus Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengakomodasi BJR serta apakah keputusan Karen Agustiawan dalam pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) dapat dibenarkan berdasarkan prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BJR tidak diatur secara eksplisit, prinsip ini tersirat dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (5) UU PT, yang membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi apabila memenuhi empat syarat kumulatif, yaitu tidak adanya kesalahan atau kelalaian, itikad baik dan kehati-hatian, tidak adanya benturan kepentingan, serta telah dilakukannya tindakan pencegahan kerugian. Kasus Karen Agustiawan menunjukkan bahwa keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, karena keputusan pengadaan diambil tanpa kajian kelayakan yang memadai, tanpa persetujuan RUPS, dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan BJR bersifat bersyarat, bukan mutlak, dan penerapannya terhadap direksi BUMN harus tetap selaras dengan prinsip Good Corporate Governance dan kepastian hukum.

Kata kunci: Business Judgment Rule, Fiduciary Duty, Badan Usaha Milik Negara, Tanggung Jawab Direksi, Tata Kelola Perusahaan

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh negara dengan tujuan mencari keuntungan sekaligus menjalankan peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional (Meidy, Muhjad, & Syauf, 2023). Modal BUMN bersumber dari kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sehingga begitu kekayaan negara disertakan sebagai modal Perseroan, kekayaan tersebut secara hukum menjadi bagian dari kekayaan perseroan, bukan lagi kekayaan negara secara langsung.

Dalam praktik penegakan hukum, kerugian yang timbul dari keputusan bisnis Direksi BUMN kerap dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara, sehingga Direksi rentan dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi (Disemadi, Yusro, & Shaleh, 2020). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus keengganan Direksi untuk mengambil keputusan bisnis yang inovatif, karena setiap keputusan yang berujung kerugian berpotensi

dikriminalisasi. Persoalan ini semakin kompleks karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menempatkan Perseroan, termasuk Persero, sebagai subjek hukum tersendiri yang terpisah dari kekayaan negara, sementara regulasi mengenai keuangan negara belum secara tegas mengatur batas antara kerugian korporasi dan kerugian negara.

Untuk mengatasi ketegangan tersebut, hukum perusahaan mengenal prinsip Business Judgment Rule (BJR), yaitu doktrin yang melindungi Direksi dari tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnis, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan (Yusro, Shaleh, & Disemadi, 2020). Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU PT, BJR tersirat dalam beberapa ketentuan, khususnya Pasal 97 ayat (5), yang memberi peluang bagi Direksi untuk dibebaskan dari tanggung jawab pribadi apabila mampu membuktikan bahwa keputusannya memenuhi syarat-syarat tertentu.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan penting dalam penerapan BJR di Indonesia adalah perkara Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST. Dalam perkara tersebut, Karen Agustiawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sehubungan dengan pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) dari Corpus Christi Liquefaction LLC, anak perusahaan Cheniere Energy Inc. di Amerika Serikat. Meskipun terdakwa mendalilkan bahwa keputusan bisnis tersebut termasuk dalam ranah BJR, majelis hakim pada seluruh tingkat peradilan menolak dalil tersebut karena keputusan diambil tanpa kajian yang memadai, tanpa persetujuan pemegang saham lain, dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan.

Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan BJR bersifat bersyarat, bukan perlindungan mutlak yang otomatis berlaku bagi setiap keputusan bisnis Direksi. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji secara akademis guna memperjelas batas antara tindakan bisnis yang sah dan perbuatan melawan hukum, khususnya dalam konteks BUMN, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi Direksi tanpa mengabaikan akuntabilitas atas potensi kerugian negara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap tanggung jawab Direksi perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan (2) apakah tindakan Direktur Utama PT Pertamina dalam Putusan Nomor 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST dapat dibenarkan berdasarkan prinsip Business Judgment Rule menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kajian atas BJR tidak dapat dilepaskan dari doktrin fiduciary duty, yang menuntut Direksi untuk mengelola perseroan secara profesional, jujur, dan penuh kehati-hatian (duty of care and skill) demi kepentingan perseroan (Kartika, 2021). Kegagalan memenuhi standar fiduciary duty menjadikan Direksi berpotensi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul. Selain itu, penerapan BJR juga tidak dapat dipisahkan dari prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, yang menjadi tolok ukur objektif untuk menilai layak atau

tidaknya perlindungan hukum melalui BJR diberikan kepada Direksi (Karunia, 2021). Teori tanggung jawab manajerial, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum turut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana BJR mampu memberikan keseimbangan antara fleksibilitas manajerial dan akuntabilitas hukum bagi Direksi BUMN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, dengan hukum dikonsepkan sebagai kaidah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) (Soekanto & Mahmudji, 2011). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu Business Judgment Rule, serta pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji ratio decidendi Putusan Nomor 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST sebagai rujukan dalam membangun argumen hukum.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Putusan Nomor 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST, guna menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Business Judgment Rule Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas

Tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perseroan Terbatas berpedoman pada prinsip fiduciary duty, yakni kewajiban untuk bertindak demi kepentingan perusahaan dengan penuh kehati-hatian, loyalitas, dan itikad baik. Namun, tidak setiap keputusan bisnis Direksi dapat menghindarkan perseroan dari risiko kerugian. Oleh karena itu, hukum perusahaan mengenal prinsip Business Judgment Rule (BJR) sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi Direksi atas keputusan bisnis yang diambil secara sah dan bertanggung jawab.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU PT, Pasal 97 ayat (2) menyiratkan BJR dengan menyatakan bahwa pengurusan Perseroan harus dilaksanakan oleh Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila Direksi mampu membuktikan bahwa keputusannya didasarkan pada informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan pribadi,

serta semata-mata untuk kepentingan perseroan, maka Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. BJR menilai Direksi dari aspek proses pengambilan keputusan (prosedural) dan kesesuaian keputusan dengan kepentingan perseroan (substansial), bukan semata-mata dari hasil akhir yang dicapai.

Pasal 97 ayat (3) UU PT menegaskan bahwa anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai. Akan tetapi, Pasal 97 ayat (5) memberi peluang pembebasan tanggung jawab renteng apabila Direksi dapat membuktikan empat unsur secara kumulatif, yaitu: (a) tidak turut serta dalam pengambilan keputusan yang merugikan; (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian; (c) tidak memiliki benturan kepentingan atas keputusan tersebut; dan (d) telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisasi kerugian. Pemenuhan keempat unsur tersebut merupakan implementasi konkret dari prinsip BJR dalam hukum korporasi Indonesia, yang berfungsi menyeimbangkan akuntabilitas hukum dengan fleksibilitas manajerial Direksi (Salim, 2014).

Perlindungan hukum bagi Direksi melalui BJR tidak dapat dilepaskan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). GCG memastikan bahwa keputusan bisnis diambil dengan pertimbangan yang matang dan mekanisme kontrol internal yang efektif, sehingga mengurangi potensi penyimpangan wewenang yang merugikan perseroan (Kartika, 2021). Dengan demikian, kepatuhan terhadap prinsip GCG menjadi parameter objektif untuk menilai layak atau tidaknya perlindungan BJR diberlakukan terhadap suatu keputusan Direksi.

Penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap Kasus Karen Agustiawan

Business Judgment Rule berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT bukan merupakan perlindungan absolut yang secara otomatis dapat digunakan oleh Direksi untuk menghindari pertanggungjawaban, melainkan mensyaratkan pemenuhan empat kondisi secara kumulatif. Dalam perkara pengadaan LNG yang menjerat Karen Agustiawan, ketiga tingkat peradilan — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga Mahkamah Agung yang memperberat hukumannya menjadi 13 tahun penjara — secara konsisten menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh perlindungan BJR.

Kerugian Bukan Karena Kesalahan atau Kelalaian

Syarat pertama mewajibkan Direksi membuktikan bahwa kerugian yang dialami perseroan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengadaan LNG dilakukan tanpa melalui prosedur internal yang seharusnya, termasuk tanpa kajian kelayakan (feasibility study) yang memadai (Januarsyah, Priyatno, Winata, & Hidayat, 2022). Keputusan investasi strategis bernilai besar dan berdampak jangka panjang semestinya didasarkan pada kajian yang menyeluruh; pengabaian terhadap kajian tersebut mencerminkan pelanggaran standar kehati-hatian seorang direktur profesional, sehingga syarat pertama pada Pasal 97 ayat (5) huruf a UU PT tidak terpenuhi.

Itikad Baik dan Kehati-hatian untuk Kepentingan Perseroan

Prinsip itikad baik (good faith) dan kehati-hatian (duty of care) merupakan pilar utama fiduciary duty seorang Direksi (Yusro, Shaleh, & Disemadi, 2020). Dalam kasus ini, keputusan pengadaan LNG diambil tanpa kajian kelayakan yang komprehensif dan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga menimbulkan keraguan atas pemenuhan standar itikad baik dan kehati-hatian (Hartono, Sriwati, & Rini, 2021). Ketiadaan keterlibatan RUPS dalam keputusan sebesar ini menunjukkan lemahnya tata kelola serta pengabaian terhadap kepentingan pemegang saham, yang dalam konteks BUMN berarti pula mengabaikan kepentingan negara. Fakta bahwa LNG yang diadakan tidak terserap oleh pasar domestik dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun memperkuat kesimpulan bahwa unsur itikad baik dan kehati-hatian pada Pasal 97 ayat (5) huruf b UU PT tidak terpenuhi.

Tidak Adanya Benturan Kepentingan

Syarat ketiga mewajibkan Direksi untuk tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang menimbulkan kerugian. Benturan kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi berpotensi mengganggu objektivitas Direksi dalam mengambil keputusan atas nama perseroan, sehingga berkaitan erat dengan duty of loyalty. Konsistensi putusan pada seluruh tingkat peradilan menunjukkan bahwa potensi adanya conflict of interest turut menjadi faktor penentu tidak diberlakukannya perlindungan BJR dalam perkara ini.

Tindakan Pencegahan Kerugian

Syarat keempat menuntut Direksi membuktikan telah mengambil langkah untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Ketiadaan kajian kelayakan dan persetujuan RUPS sejak awal pengambilan keputusan menandakan lemahnya fondasi keputusan, sehingga upaya pencegahan pada tahap berikutnya menjadi tidak efektif. Besarnya kerugian akibat LNG yang tidak terserap pasar menjadi indikasi kuat bahwa tindakan pencegahan yang memadai tidak dilakukan, sehingga syarat keempat ini juga tidak terpenuhi.

Berdasarkan analisis terhadap fakta hukum dalam Putusan Nomor 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST serta merujuk pada Pasal 97 ayat (5) UU PT, dapat disimpulkan bahwa tindakan Karen Agustiawan tidak memenuhi syarat kumulatif untuk memperoleh perlindungan melalui prinsip Business Judgment Rule. Pengabaian terhadap kajian kelayakan, ketiadaan persetujuan RUPS, indikasi tidak terpenuhinya unsur itikad baik, serta potensi benturan kepentingan menjadi alasan kuat bahwa perlindungan BJR tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap yang bersangkutan menjadi tidak terelakkan.

KESIMPULAN

Prinsip Business Judgment Rule (BJR) berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, BJR tersirat dalam Pasal 97 ayat (2) dan ditegaskan lebih lanjut melalui empat syarat kumulatif dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Penerapan BJR secara

efektif mendukung terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseimbangan antara akuntabilitas dan ruang manajerial bagi Direksi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST, tindakan Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina dalam pengadaan LNG tidak memenuhi syarat kumulatif Pasal 97 ayat (5) UU PT untuk memperoleh perlindungan melalui BJR. Keputusan yang diambil tanpa kajian kelayakan yang memadai, tanpa persetujuan RUPS, serta menimbulkan kerugian keuangan negara menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan itikad baik, sehingga pertanggungjawaban hukum, termasuk dalam ranah pidana, tidak dapat dihindarkan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Direksi BUMN senantiasa mendokumentasikan proses pengambilan keputusan bisnis strategis secara memadai, termasuk kajian kelayakan dan persetujuan organ perseroan yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat BJR. Selain itu, diperlukan penegasan regulasi yang lebih jelas mengenai batas antara kerugian korporasi dan kerugian keuangan negara dalam konteks BUMN, agar tercipta kepastian hukum yang mendorong keberanian Direksi mengambil keputusan bisnis yang inovatif tanpa mengabaikan akuntabilitas. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji penerapan BJR pada putusan-putusan lain yang melibatkan Direksi BUMN guna memperkaya perbandingan dan pembentukan pedoman penerapan BJR yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST.

BUKU DAN ARTIKEL JURNAL

Abbas, M. N. M. (2021). Perlindungan hukum terhadap debitor dari penyalahgunaan keadaan dalam kontrak baku perjanjian kredit bank (Skripsi). Universitas Hasanuddin.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Ansari, T. S., Sahrasad, H., & Iryadi, I. (2020). Indonesian state-owned enterprises (BUMN or SOEs) and the urgency of implementation of principle of business judgment rule. Jurnal Cita Hukum, 8(1), 167–169.

Atmoko, D., & Hutagalung, J. (2022). Pengantar hukum perusahaan. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Dewi, S. (2021). Aspek hukum perseroan terbatas. Solok: Insan Cendikia Mandiri.

ISSN 3031-0369

Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Shaleh, A. I. (2020). Perlindungan hukum keputusan bisnis direksi BUMN melalui business judgement rule doctrine. Jurnal Jurisprudence, 10(1), 129.

Hartono, R. N., Sriwati, & Rini, W. S. D. (2021). Kerugian keuangan negara pada badan usaha milik negara (BUMN) dalam perspektif doktrin business judgement rule. KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2(1), 23–33.

Hendrawan, D., Dewi, E. F., Sukarno, S., & Mirzanti, I. R. (2020). Application of the principles of business judgment in the authoritative function of directors of limited liability company in Singaporean and Indonesian legal perspectives. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(3), 96.

Hirman, Purwati, Y., & Nugroho, S. S. (2017). Hukum perseroan terbatas. Solo: Pustaka Iltizam.

Januarsyah, M. P. Z., Priyatno, D., Winata, A. S., & Hidayat, K. (2022). Penerapan doktrin business judgment rule dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan. Jurnal Ius Constituendum, 7(1).

Kartika, H. T. (2021). Corporate governance. Yogyakarta: Deepublish.

Karunia, R. L. (2021). Good corporate governance (GCG) dan komite audit. Jakarta: Zurra Infigro Media.

Mahmud Marzuki, P. (t.t.). Penelitian hukum (Edisi revisi, cet. 12). Jakarta: Prenada Media Group.

Margono. (2019). Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan hakim. Jakarta: Sinar Grafika.

Meidy, Y. S., Muhjad, M. H., & Syauf, A. (2023). Kekayaan negara yang dipisahkan dalam badan usaha milik negara (BUMN) dalam bentuk persero. Notary Law Journal, 2(3), 182.

Mertokusumo, S. (2003). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Salim, H. S. (2014). Penerapan teori hukum jaminan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Santiago, F. (2024). Reconstruction of the business judgment rule doctrine in Indonesia: Legal comparison with England, Canada, the United States, and Australia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(1), 108.

Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susiani, D., & Sudarsono, H. (2021). Hukum bisnis dan perusahaan. Sukoharjo: Tahta Media.

Syahlan, & Malau, P. (2024). Criminal act, criminal liability & punishment: Terhadap korporasi dalam KUHP baru dan undang-undang khusus serta tantangan penegakan hukumnya. Medan: Media Penerbit Indonesia.

Syarief, E. (2020). Sengketa antarorgan perseroan. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusro, M. A., Shaleh, A. I., & Disemadi, H. S. (2020). Perlindungan hukum keputusan bisnis direksi BUMN melalui business judgement rule doctrine. Jurnal Jurisprudence, 10(1).